

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS BANAWA

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BANAWA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 25 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023
- Lampiran 1 Halaman